

ANALISIS YURIDIS DUA PENETAPAN DARI DUA LINGKUNGAN PERADILAN DENGAN OBJEK PERMOHONAN YANG SAMA

(Studi Kasus Penetapan Nomor 0149/Pdt.P/2012/PA.Smg. tentang Hak Asuh Anak dan Penetapan Nomor 114/Pdt/P/2013/PN.Smg. tentang Perwalian)

(Faisal Amri, BP: 1420112021, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016)

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman dalam operasionalnya, tidak bisa dipisahkan dari istilah badan peradilan. peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lingkungan peradilan yang dibahas dalam tesis ini adalah lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama. Kewenangan absolut peradilan umum diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Jadi pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan peradilan umum (asas *lex generalis*). Sedangkan kewenangan absolut Peradilan Agama, diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menentukan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama yang dikenal dengan asas personalitas keislaman. Permasalahan yang diteliti adalah 1. Apa saja faktor penyebab terjadi dua penetapan dari dua lingkungan peradilan dengan objek permohonan yang sama dikaitkan dengan asas personalitas keislaman dan kewenangan absolut pengadilan agama. 2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan hak asuh anak pada Penetapan Nomor 0149/Pdt.P/2012/PA.Smg. dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menetapkan perwalian pada Penetapan Nomor 114/Pdt/P/2013/PN.Smg. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa dalam praktik peradilan perdata terdapat titik singgung kewenangan absolut (yurisdiksi) peradilan umum dengan peradilan agama karena pengadilan negeri dan pengadilan agama sama-sama mengadili perkara perdata, namun dengan asas personalitas keislaman yang berlaku di pengadilan agama, titik singgung tersebut telah dapat dipisahkan secara jelas, sehingga seharusnya nenek tidak perlu lagi meminta untuk ditetapkan sebagai wali atas cucunya ke Pengadilan Negeri Semarang, kecuali nenek tersebut merasa berkepentingan dan keberatan dengan ditetapkannya ayah kandung sebagai pemegang hak asuh, maka nenek dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan agama atau dapat mengajukan upaya hukum atas penetapan Pengadilan Agama Semarang. Selain itu dalam memutus suatu perkara seorang hakim harus memberikan pertimbangan yang cukup, mengenai aturan formil beracara di pengadilan, maupun mengenai pokok perkara yang diperiksa.

JUDICIAL ANALYSIS OF TWO VERDICTS HANDED DOWN BY TWO COURTS JURISDICTIONS ON WITH THE SAME MATTERS OF PETITION

**(A Case Study on Verdict Number 0149/Pdt.P/2012/PA.Smg. on Child
Custody and Verdict Number 114/Pdt.P/2013/PN. Smg on Guardianship)**

**(Faisal Amri, BP: 1420112021, Master of Law, Faculty of Law
Andalas University, 2016)**

ABSTRACT

Judicial authority in its operation can not be separated from the terminology of judiciary. Judiciary is the state authority to accept, examine, adjudicate, decide, and accomplish the case to uphold the law and justice. The judiciary circumstances in the theses are general court circumstances and religious court circumstances. The absolute competence of general court is regulated in the Article 50 of The Law Number 2 of 1986 on General Court, stated that “the general court is officiated and competent to examine, adjudicate, and accomplish penal and civil cases at the first instance. It means that, all penal and civil cases are the competence of general court (principle of *lex generalis*). Meanwhile the absolute competence of Religious Court is regulated in the Article 49 of the Law Number 7 of 1989 as was amended by the Law Number 3 of 2006 which stated that the religious court is officiated and competent to examine, adjudicate, and accomplish cases in the first instance among moslems. What meant by “among moslems” is included person and legal entity subjecting itself voluntarily to the Islamic Laws which are the competence of Religious Court, known as principle of Islamic Personality. Problems which are studied are (1) what are the factors causing the two verdicts of two different court jurisdiction related to the principle of Islamic Personality and absolute competence of religious court; (2) How are the reasons for judgment of the judges of Semarang Religious Court in deciding the child custody in the verdict Number 0149/Pdt.P/2012/PA.Smg and the reasons for judgment of the judges of Semarang District Court in deciding the guardianship in the verdict Number 114/Pdt.P/2013/PN.Smg. The approach applied is judicial normative approach. And from the result of research found that in the practice of civil court there is a point of tangency between the absolute competence of General Court and Religious Court, where general court and religious court adjudicate civil cases. With the principle of Islamic Personality, the point of tangency can be separated clearly, that the grandmother did not need to make a petition to be decided as the guardian of her grandchild at Semarang District Court, unless the grandmother saw herself as the interested party or was reluctant with the appointment of the father as child custody taker. If so, the grandmother could advance a child custody petition to the religious court or could advance an appeal to the verdict of Semarang Religious Court. In addition, in adjudicating a case a judge should give a sufficient reason for judgment, on procedural arrangement of the court, as well as on the subject matter examined.